



KEPUTUSAN DIREKTUR

Nomor : 445.1.01/ 50 / 100.02.028/2023

TENTANG

JAM PELAYANAN DI RSUD I. A. MOEIS KOTA SAMARINDA

DIREKTUR RSUD I. A. MOEIS SAMARINDA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan RSUD I. A. Moeis Samarinda;
 - Bahwa Jam pelayanan RSUD I. A. Moeis sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2002 tentang Pedoman dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
 - Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 1045 / Menkes / Per / XI / 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 - Peraturan Walikota Samarinda No 54 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah RSUD I. A. Moeis Samarinda;
 - Peraturan Walikota Samarinda No 43 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD I. A. Moeis Samarinda .
 - Peraturan Walikota Samarinda No. 31 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD I.A. MOEIS TENTANG JAM PELAYANAN DI RSUD I. A. MOEIS KOTA SAMARINDA

KEDUA : Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Front Office (FO)

a. Rawat Jalan

- Senin s/d Kamis : pukul 07.30 – 16.00 Wita
- Jum'at : pukul 07.30 – 11.00 Wita

- b. Rawat Inap
 - Setiap Hari : 24 Jam (3 Shift)
 - 1). Pagi : pukul 07.30 – 14.30 Wita
 - 2). Siang : pukul 14.30 – 21.30 Wita
 - 3). Malam : pukul 21.30 – 07.30 Wita

2. Poliklinik

- a. Senin s/d Kamis : pukul 07.30 - 16.00 Wita
- b. Jum'at : pukul 07.30 - 11.00 Wita

3. Hemodialisa

- a. Senin, Selasa, Kamis (2 Shift)
 - 1). Shift Pagi : pukul 07.00 -- 14.00 Wita
 - 2). Shift Siang : pukul 12.00 -- 19.00 Wita
- b. Rabu & Sabtu : pukul 07.00 – 14.00 Wita

4. IGD DAN IGD PONEK

- Setiap Hari : 24 Jam (3 Shift)
- 1). Pagi : pukul 07.30 – 14.30 Wita
- 2). Siang : pukul 14.30 – 21.30 Wita
- 3). Malam : pukul 21.30 – 07.30 Wita

5. Rawat Inap

- Setiap Hari : 24 Jam (3 Shift)
- 1). Pagi : pukul 07.30 – 14.30 Wita
- 2). Siang : pukul 14.30 – 21.30 Wita
- 3). Malam : pukul 21.30 – 07.30 Wita

6. Kamar Operasi/OK

- Setiap Hari : 24 Jam (3 Shift)
- 1). Pagi : pukul 07.30 – 14.30 Wita
- 2). Siang : pukul 14.30 – 21.30 Wita
- 3). Malam : pukul 21.30 – 07.30 Wita

7. Penunjang Medik dan Non Medik

a. Laboratorium Patologi Klinis (PK)

- Setiap Hari : 24 Jam (3 Shift)
- 1). Pagi : pukul 07.30 – 14.30 Wita
- 2). Siang : pukul 14.30 – 21.30 Wita
- 3). Malam : pukul 21.30 – 07.30 Wita

b. Laboratorium Patologi Anatomi (PA)

- 1). Senin s/d Kamis : pukul 07.30 – 16:00 Wita
- 2). Jum'at : pukul 07.30 – 11.00 Wita

c. Radiologi

- Setiap Hari : 24 Jam (3 Shift)
- 1). Pagi : pukul 07.30 – 14.30 Wita
- 2). Siang : pukul 14.30 – 21.30 Wita
- 3). Malam : pukul 21.30 – 07.30 Wita

MRI & USG

- 4). Senin s/d Kamis : pukul 07.30 – 16.00 Wita
- 5). Jum'at : pukul 07.30 – 11.00 Wita

d. Apotek/Farmasi

- 1). Rawat Jalan (Non Shift)
 - a). Senin-Kamis : pukul 07.30 – 16.00 Wita
 - b). Jum'at : pukul 07.30 – 11.00 Wita
- 2). Rawat Inap (Shift)
 - Setiap Hari : 24 Jam (3 Shift)
 - a). Pagi : pukul 07.30 – 14.30 Wita
 - b). Siang : pukul 14.30 – 21.30 Wita
 - c). Malam : pukul 21.30 – 07.30 Wita

e. Pelayanan Gizi

- 1). Non Shift
 - a). Senin-Kamis : pukul 07.30 – 16.00 Wita
 - b). Jum'at : pukul 07.30 – 11.00 Wita
- 2). Shift
 - a). Senin-Minggu
 - Pagi : pukul 09.30 – 12.30 Wita
 - Siang : pukul 12.00 – 19.00 Wita

f. Kamar Jenazah

- 1). Non Shift
 - a). Senin-Kamis : pukul 07.30 – 16.00 Wita
 - b). Jum'at : pukul 07.30 – 11.00 Wita
- 2). Sore – Malam : *On Call*

g. IPRS

- Setiap Hari : 24 Jam (3 Shift)
- 1). Pagi : pukul 07.30 – 14.30 Wita
- 2). Siang : pukul 14.30 – 21.30 Wita
- 3). Malam : pukul 21.30 – 07.30 Wita

8. Manajemen

- Non Shift
 - a). Senin-Kamis : pukul 08.00 – 16.00 Wita
 - b). Jum'at : pukul 07.30 – 11.30 Wita
: pukul 13.00 – 15.00 Wita

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Samarinda
Pada Tanggal: 02 Januari 2023

DIREKTUR

dr. Hj. Syarifah Rahimah, M. Kes. A.A.K
NIP. 197408142003122004